



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 3120 K/Pdt/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PEMERINTAH DAERAH KAMPAR**
DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH
BUPATI KABUPATEN KAMPAR
Cq. KEPALA DESA BENCAH
KELUBI, Cq. KEPALA DUSUN III,
yang berkedudukan di Jalan Garuda
Sakti KM.18, Dusun III, Desa Bencah
Kelubi, Kecamatan Tapung,
Kabupaten Kampar;
2. **PEMERINTAH DAERAH KAMPAR**
DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH
BUPATI KABUPATEN KAMPAR
Cq. KEPALA DESA BENCAH
KELUBI, yang berkedudukan di
Jalan Garuda Sakti KM.18, Dusun III,
Desa Bencah Kelubi, Kecamatan
Tapung, Kabupaten Kampar;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK**
INDONESIA DALAM HAL INI
DIWAKILI OLEH MENTERI
KESEHATAN RI, Cq. KEPALA
DINAS KESEHATAN PROPINSI
RIAU, Cq. KEPALA DINAS
KESEHATAN KAMPAR, Cq.
KEPALA PUSKESMAS
KECAMATAN TAPUNG, Cq.
KEPALA PUSKESMAS PEMBANTU

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 3120 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DESA BENCAH KELUBI, yang berkedudukan di Jalan Garuda Sakti KM.18, Dusun III, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;

4. **BIDAN RUHAIDA**, yang bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti KM.18, Dusun III, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;

5. **H. AMINULLAH**, yang bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti KM.18, Dusun III, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;

No. 2 dan No. 3 adalah merupakan Anggota Kaum dari No. 1 di atas, dan merupakan Ahli Waris dari **AGUS GIr. SARIMARAJO (Alm)**, **ASNA** Panggilan **HASNAH (Almh)** dan **NURCAHYA (Almh)**, dalam hal ini diwakili oleh Rudy Titorlian Batubara, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kavling II, No. 46, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding;

m e l a w a n :

Hj. ZAIMAH, bertempat tinggal di Jalan Riau Gang Nuri, RT.02/ RW.05 Kelurahan Pd.Terubuk, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru,

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding/ Terbanding;

d a n :

1. **BAKRI**, yang bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti KM.11, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAI'IN**, yang bertempat tinggal di
Jalan Garuda Sakti KM.18, Dusun III,
Desa Bencah Kelubi, Kecamatan
Tapung, Kabupaten Kampar;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat
VI, VII/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding/Terbanding telah
menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para
Terbanding/para Pembanding dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai
para Tergugat VI, VII/para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan
Negeri Bangkinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak dahulunya di
Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sekarang di
Jalan Garuda Sakti KM.18, Dusun III Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung,
Kabupaten Kampar, Riau dengan luas \pm 50.000 M2 dengan batas-batas
sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Garuda Sakti 200 M;
- Sebelah Timur dengan Sungai Pinang 250 M;
- Sebelah Selatan dengan tanah Jhon Heri 200 M;
- Sebelah Barat dulunya dengan tanah sdr.Kasiar sekarang Jalan 250 M;

Bahwa tanah tersebut telah Penggugat kuasai dan miliki sejak tahun 1979
dengan cara melakukan tebas tebang dan sebagai alas hak kepemilikan
Penggugat atas tanah tersebut telah diterbitkan Surat Keterangan Pemilik tanah
Nomor : 41/PC/1979 yang dikeluarkan serta di tandatangani oleh Kepala Desa
Pantai Cermin dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perwakilan
Camat Siak Hulu Tapung Kiri;

Bahwa sejak tanah tersebut Penggugat kuasai dan miliki pada tahun 1979,
Penggugat selalu mengolah dan merawat tanah tersebut dengan menanaminya
dengan tanaman padi, pohon rambutan, mangga, jengkol serta pohon lainnya,
tanpa ada gangguan, komplain atau gugatan dari pihak lain;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 3120 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar tahun 2004 Tergugat I, secara tanpa hak dan tanpa ijin dari Penggugat telah menguasai $\pm 8 \times 9$ M dari tanah Penggugat tersebut dan mendirikan bangunan yang digunakan sebagai Kantor Tergugat I di atasnya;

Bahwa disamping itu Tergugat I secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat telah memberikan izin atau membiarkan masyarakat mendirikannya lapangan bola pada tahun 2004 di tanah Penggugat tersebut seluas ± 110 M x 110 M;

Bahwa pada tahun 2007 yakni setelah berdirinya Desa Bencah Kelubi, Tergugat II secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat telah menguasai tanah dan bangunan yang digunakan sebagai kantor Tergugat I tersebut di atas dan menjadikannya sebagai kantor Tergugat II;

Bahwa pada akhir tahun 2008 Tergugat III secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat telah menguasai $\pm 7 \times 12$ M dari tanah Penggugat tersebut dan mendirikan bangunan Puskesmas Pembantu Desa Bencah Kelubi di atasnya;

Bahwa sekitar akhir tahun 2008 Tergugat IV secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat telah melakukan usaha praktek kebidanan pada bangunan Puskesmas Pembantu Desa Bencah Kelubi yang didirikan oleh Tergugat III;

Bahwa sekitar tahun 2005 Tergugat V secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat telah menguasai $\pm 30 \times 250$ M dari tanah Penggugat tersebut dan menanaminya dengan pohon kelapa sawit di atasnya;

Bahwa sekitar tahun 2005 Tergugat VI secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat telah menguasai $\pm 6 \times 200$ M dari tanah milik Penggugat tersebut;

Bahwa sekitar tahun 2005 Tergugat VII secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat telah menguasai $\pm 6 \times 6$ M tanah milik Penggugat dan mendirikan sebuah bangunan di atasnya;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai sebagian tanah Penggugat serta mendirikan bangunan di atasnya dan memberi izin atau membiarkan didirikannya lapangan bola di atas sebagian tanah Penggugat, perbuatan Tergugat II menguasai tanah dan bangunan yang didirikan oleh Tergugat I dan menjadikannya sebagai Kantor Tergugat II, perbuatan Tergugat III yang menguasai dan mendirikan bangunan Puskesmas Pembantu Desa Bencah Kelubi di atas sebagian tanah Penggugat, perbuatan Tergugat IV yang melaksanakan praktek kebidanan pada bangunan Puskesmas Pembantu Desa Bencah Kelubi yang didirikan oleh Tergugat III, perbuatan Tergugat V yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sebagian tanah Penggugat serta menanaminya pohon sawit di atasnya, perbuatan Tergugat VI yang menguasai sebagian tanah Penggugat dan perbuatan Tergugat VII yang menguasai serta mendirikan bangunan di atas sebagian tanah Penggugat, yang semuanya dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa para Tergugat menguasai tanah Penggugat atas dasar alas hak yang tidak jelas dan jika ada surat-surat yang mereka miliki maka semua itu hanyalah merupakan rekayasa belaka;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan namun tidak ada tanggapan yang positif dari para Tergugat, dan Penggugat juga telah melaporkan masalah ini ke pihak Kepolisian tetapi para Tergugat tetap membandel dan tetap menguasai tanah Penggugat tersebut, maka oleh karena itu adalah sangat wajar bila Penggugat membawa persoalan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan keadilan;

Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka wajar para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah Penggugat yang dikuasai mereka masing-masing dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian;

Bahwa untuk menjamin agar tanah objek perkara tidak dipindahtangankan oleh para Tergugat kepada orang lain maka beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara;

Bahwa agar para Penggugat nanti mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka wajar bila kepada mereka masing-masing dikenakan hukuman membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat, setiap ia lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat sekarang ini cukup didasarkan kepada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat dan selanjutnya

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 3120 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor: 41/PC/1979 serta semua alat bukti yang dihadirkan Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai dan mendirikan bangunan di atas sebagian tanah Penggugat dan memberikan izin atau membiarkan didirikannya lapangan bola di atas sebagian tanah Penggugat, perbuatan Tergugat II yang menguasai tanah dan bangunan yang didirikan oleh Tergugat I dan menjadikannya sebagai Kantor Tergugat II, perbuatan Tergugat III yang menguasai dan mendirikan bangunan Puskesmas Pembantu Desa Bencah Kelubi di atas sebagian tanah Penggugat, perbuatan Tergugat IV yang melaksanakan praktek kebidanan pada bangunan Puskesmas Pembantu Desa Bencah Kelubi yang didirikan oleh Tergugat III, perbuatan Tergugat V yang menguasai sebagian tanah Penggugat serta menanami pohon sawit di atasnya, perbuatan Tergugat VI yang menguasai sebagian tanah Penggugat dan perbuatan Tergugat VII yang menguasai serta mendirikan bangunan di atas sebagian tanah Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dijalankan dalam perkara ini adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan semua surat-surat tanah yang dimiliki oleh para Tergugat atas tanah terperkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk menyerahkan tanah-tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa suatu halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun kepada Penggugat, kalau perlu dengan bantuan pihak kepolisian dan menghukum Tergugat IV untuk menghentikan usaha praktek kebidanan di atas tanah Penggugat;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walau ada verzet, banding atau kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Jika Bapak berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan *Eksepsi* dan gugatan balik (*Rekonvensi*) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Syarat Substansial Tidak Jelas;

Kualifikasi Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III tidaklah jelas atau kabur;

Bahwa perlu pula kiranya dimohon perhatian Pengadilan, bahwa sebagaimana terlihat dalam surat gugatan a quo, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap:

“Pemerintah Daerah Kampar dalam hal ini diwakili oleh Bupati Kabupaten Kampar, cq. Kepala Desa Bencah Kelubi, Cq. Kepala Dusun III...dst”. Selanjutnya disebut selaku Tergugat I, tidak jelas siapa yang dimaksud gugatan a quo dan dikualifikasikan melakukan perbuatan materiil maupun formal melawan hukum, apakah Bupati Kampar itu sendiri ataukah Kepala Dusun III, selaku Tergugat I. Demikian pula terhadap Tergugat II dan Tergugat III. Maka seharusnya identitasnya iu dibuat sebagai berikut : Pemerintah Daerah Kampar Cq. Kepala Desa Bencah Kelubi, Cq. Kepala Dusun III yang dalam hal ini diwakili

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 3120 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dusun III disebut Tergugat I, demikian juga terhadap Tergugat II dan III. Karena merupakan perbuatan materiil adalah bukan Bupati Kampar, oleh karena itu gugatan a quo, tidak jelas atau kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa Penggugat seharusnya menegaskan kedudukan pihak-pihak lawan yang dalam hal ini apakah berkedudukan Tergugat dan Turut Tergugat-Tergugat menurut pertanggungjawabnya masing-masing, yaitu yang menguasai tanah sengketa seharusnya sebagai Tergugat dan pihak yang tersangkut sebagai Turut Tergugat. Sehingga dengan demikian jelas kedudukan hukum dari Tergugat I, II, III, IV dan V. sebab Tergugat I, II dan Tergugat III kapasitasnya tidaklah menguasai tanah, melainkan karena jabatannya memakai sementara perkantoran yang diperuntukan untuk fasilitas umum oleh masyarakat setempat;

Bahwa dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bangkinang, untuk mempertimbangkan Keputusan Mahkamah Agung RI.Reg No.3129 K/PDT/1987 tanggal 22 Nopember 1989, tercantum di poin ke 2, berpendapat “bahwa Penggugat asli seharusnya menegaskan kedudukan pihak-pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat menurut pertanggungjawabnya masing-masing yaitu yang menguasai tanah sengketa seharusnya sebagai Tergugat dan pihak yang tersangkut sebagai turut Tergugat” dan dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Reg. No. 123 PK/Pdt/1990, tertanggal 27 April 1989, tersebut “Menyatakan gugatan tidak dapat diterima” dan “harus dibatalkan” Putusan Pengadilan Tinggi Riau tanggal 13 Juli 1987 No.17/Pdt/1989/PTR dan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 6 Jan 1987 No.04/Pdt/G/1986/PN.BKN;

Gugatan tidak jelas antara posita dan petitum gugatan:

Bahwa perlu kiranya dimohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang memeriksa dan mengadili perkara a quo, rumusan posita dan petitum gugatan tidak jelas/kabur, dimohon lihat sebagaimana tercantum di gugatan a quo antara lain : “Terhadap Tergugat I menguasai seluas 8 x 9 m, 110 m x 110 m, Tergugat III, menguasai 7 x 12 m, Tergugat V telah menguasai 30 x 250 m, Tergugat VI telah menguasai 6 x 200 m sedangkan Tergugat VII, telah menguasai 6 x 6 m”. Maksud dan tujuan dari gugatan tidak dapat dipahami, konsekuensi yuridis formal gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Mahkamah Agung RI dalam Keputusannya Reg.No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, berpendapat antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa positum tidak jelas atau tidak sempurna berakibat gugatan tidak dapat diterima";

Gugatan Kadaluwarsa (verjaring) waktu terhadap tuntutan hak:

Bahwa dasar hukum gugatan a quo diajukan oleh Penggugat "Surat Keterangan Pemilik Tanah" Nomor : 41/PC/1979 tertanggal 25 Februari 1979, diterbitkan Kepala Desa Pantai Cermin diketahui oleh Perwakilan Camat Siak Hulu an. ACHMAD MEIL. Menurut ketentuan hukum, menyangkut tentang tuntutan hak yang oleh Undang-undang diberikan untuk waktu tertentu hapus dengan lampaunya yang telah ditetapkan oleh Undang-undang (*decheance*) selama 30 tahun. Oleh karenanya, maka hak dari Penggugat terhenti atau hapus dengan sendirinya (*ex re*) setelah lewat waktu yang telah ditentukan Undang-undang. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, oleh karena telah ternyata bahwa dalam perkara a quo "Surat Keterangan Pemilik Tanah, No.41/PC/1979, tanggal 25 Februari 1979" dengan diajukan tuntutan hak atau gugatan a quo di Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 05-08-2009 dengan Reg No.29/Pdt.G/2009/PN.BKN, sehingga dengan demikian telah jelas lebih dari 30 tahun, otomatis akibat hukumnya telah kadaluwarsa tuntutan hak dari Penggugat untuk perkara a quo;

Bahwa demikian pula Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" Edisi Kelima, 1 Oktober 1998 hal 90, yang antara lain mengemukakan sebagai berikut:

"Menurut ketentuan yang berlaku di dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun (Ps.835 BW.MA 19 April 1972 No.26 K/Sip/1972, Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972, hal 46) ; (digaris bawahi oleh Tergugat-Tergugat). Bahwa nyata-nyata gugatan Penggugat salah tempat/alamat dan salah waktu;

Bahwa disamping lampaunya waktu, masih dikenal lampaunya waktu di atur dalam Pasal 1963 BW, yaitu lampaunya waktu seseorang memperoleh sesuatu hak milik *acquistitief* (*usucapio*) dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukan alas haknya in casu Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V;

Kerugian materiil tidak ada tercantum di posita dan petitum gugatan:

Bahwa perlu kiranya ditegaskan, dalam Pasal 1365 BW, setiap perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh penguasa (*oncechmatige overheeds daad*) ic.Tergugat I, II dan Tergugat III, serta perbuatan Tergugat IV, V, VI dan VII, adalah melawan hukum (*onrecht matige daad*) sebagaimana dimaksud gugatan

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 3120 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo. Kerugian materil merupakan unsur paling pokok dari akibat perbuatan melawan hukum, tapi tidak ada dialami oleh Penggugat. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum apa yang diperbuat oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V ataupun termasuk pula diperbuat Tergugat VI dan Tergugat VII;

Plurium litis consortium:

Bahwa masih ada hubungan erat dan koneksitas diikutsertakan sebagai pihak dalam sengketa pihak yang berkepentingan dalam perkara gugatan a quo, yaitu selain dari masyarakat gotong royong dan atau yang turut menandatangani surat-surat tanah untuk fasilitas umum;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya telah termasuk dan menjadi bahagian dalam gugat *Rekonvensi*;

Bahwa bukti-bukti/fakta-fakta hukum telah diletakan dan dijadikan alat bukti dalam gugatan pokok perkara a quo, merupakan bukti hukum pula di dalam gugat *Rekonvensi* Penggugat I, II, III, IV dan V;

Bahwa bukti "Surat Keterangan Pemilik Tanah" No.41/PC/1979 tanggal 25 Februari 1979, dianggap sebagai alat bukti dari Tergugat *Rekonvensi*/Penggugat *Konvensi*, adalah cacat hukum, secara "materil" dan "substansial" oleh karenanya dinyatakan tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa bukti "Surat Keterangan Pemilik Tanah" No.41/PC/1979 tanggal 25 Februari 1979 dengan diajukan oleh Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi di Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 05-08-2009, Reg.No.29/PDT.G/2009/PN.BKN kiranya dimohon Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili dan memutus perkara gugatan a quo dalam *Rekonvensi*, dinyatakan secara hukum adalah telah lewat waktu/kadaluwarsa. Atas dasar ketentuan hukum Pasal 1967 KUH Perdata, demikian pula sebaliknya diatur Pasal 1963 KUH Perdata;

Bahwa tanah yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM.18 adalah tanah masyarakat dan ada juga berdasarkan wakaf dari tanah olahan perladangan masyarakat atau tebas terbang warga masyarakat bertempat tinggal di Bencah Kelubi;

Bahwa para Penggugat I s/d V Dalam *Rekonvensi*/Tergugat-Tergugat Dalam Konvensi, telah mendirikan fisik bangunan untuk fasilitas umum di atas tanah milik masyarakat Desa Bencah Kelubi yang sebahagian telah dijadikan perladangan masyarakat dan sebagian lagi masih semak belukar. Sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 telah dilakukan imas tumbang secara berkelanjutan dengan itikad baik oleh masyarakat gotong Desa Bencah Kelubi, dimiliki oleh pihak lain dan merupakan asset Pemerintahan Desa Pantai Cermin dan setelah pemekaran wilayah desa, menjadi asset Pemerintah Desa Bencah Kelubi;

Bahwa dengan terlebih dahulu telah terbitnya Surat Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah (SKPL) Nomor : 256/SKPL/DT.BSI/PU/I/2000 tertanggal 03 Januari 2000 oleh Datuk Batin Segale lahan/tanah diperuntukan untuk kepentingan fasilitas umum/sarana sosial dengan luas tanah 53.625 M2 (lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) telah dikembalikan kepada Datuk Batin Sagale, karena tanah/lahan tersebut, termasuk di dalam batas kewenangan Datuk Ajo Kinantan;

Bahwa selain alas hak Surat Kesaksian Sempadan Tanah tanggal 02 Januari 2002, terletak di KM. 18 RT.02/RW.06 seluas 53.625 M2 (lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sempadan sbb:

- Utara berbatas dengan Jalan Garuda Sakti Ukuran 245 M;
- Selatan berbatas dengan tanah H. Aminulah Ukuran 145 M;
- Timur berbatas dengan tanah H. Aminulah Ukuran 350 M;
- Barat berbatas dengan tanah Jalan/Bakri Ukuran 200 M;

Adalah bukti dasar Surat Pemecahan untuk pembangunan fisik puskesmas pembantu, lapangan sepak bola, kantor desa/balai pertemuan masyarakat Desa Bencah Kelubi, Madrasah dan Sekolah adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa dengan terbitnya Surat Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah Nomor: 099/SKPL/DTAJKI/PU/V/2009, tertanggal 25-06-2009 oleh Datuk Ajo Kinantan an. Amir Husin Yusuf dengan luas tanah dan batas-batas sempadan sebagai berikut:

Dengan ukuran luas 53.625 M 2 (lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi):

- Selatan berbatas dengan tanah/H. Aminulah : 145 M;
- Utara berbatas dengan tanah/Jalan Garuda Sakti : 245 M;
- Barat berbatas dengan tanah/Jalan/Lahan Ulayat : 200 M;
- Timur berbatas dengan tanah/H. Aminulah : 350 M;

adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 3120 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun tanah Penggugat V Dalam *Rekonvensi*/Tergugat V Dalam *Rekonvensi* memiliki tanah yang digarap/diolah sejak tahun 1978 seluas 20.060 M2 (dua puluh ribu enam puluh meter persegi) berdasarkan alas hak Surat Kesaksian Sempadan Tanah Reg.Nomor : 239/SKST/BK/TP/09, tanggal 14 Juli 2009, diterbitkan oleh Kepala Desa Bencah Kelubi An. Zul Alizar. Adapun batas-batas sempadan tanah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Jalan Garuda Sakti UK 100 M;
- Selatan berbatas dengan tanah H. AMI NULAH UK 70 M;
- Timur berbatas dengan tanah RUSIN UK 272 M;
- Barat berbatas dengan tanah JALIUS UK 200 M;

Bahwa alas hak tersebut di atas dan kenyataan-kenyataan dari fakta-fakta hukum perkara gugat *Rekonvensi* dari para Penggugat Dalam *Rekonvensi* memberi kepastian kepada Majelis Hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, karena bukti sempurna walau dalil-dalil gugatan Penggugat Dalam *Konvensi*/Tergugat Dalam *Rekonvensi*, merupakan pengakuan/diakui dengan kualifikasi (*gequali ceerde berkontenis, aveus qualifie*) diakui oleh Tergugat Dalam *Rekonvensi* di dalam gugatan dalam konvensinya, telah berdirinya fasilitas umum, puskesmas pembantu, perkantoran Desa Bencah Kelubi dan Lapangan Sepak Bola;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam *Rekonvensi* menuntut kepada Pengadilan Negeri Bangkinang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat Dalam *Rekonvensi* seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Pemilik Tanah No.41/PC/1979 tanggal 25 Februari 1979, adalah cacat hukum dan tidak sah secara hukum;
3. Menyatakan Surat Keterangan Pemilik Tanah No.41/PC/1979 tanggal 25 Februari 1979, an. Hj. Zaimah, telah lampau waktu watau kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun;
4. Menyatakan Surat Keterangan Pemilik Tanah No.41/PC/1979 tanggal 25 Februari 1979, batal dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bukti-bukti surat diajukan oleh Para Penggugat Dalam *Rekonvensi* sah menurut hukum, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Sempadan Tanah tanggal 02 Januari 2002 atas Pemilik Tanah yang terletak di KM 18.RT.02/RW.06 Dahulu Desa Pantai Cermin sekarang dikenal dengan Desa Bencah Kelubi, dipergunakan untuk kepentingan umum/sarana sosial, dengan luas tanah 53.625 M² (lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:
2. Utara berbatas dengan tanah Jalan Garuda Sakti = 245 M;
3. Selatan berbatas dengan tanah H. Aminulah = 143 M;
4. Barat berbatas dengan Jalan/Bakri = 200 M;
5. Timur berbatas dengan tanah H. Aminulah = 350 M;
6. Menyatakan Surat Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah Nomor: 099/ SKPL/DTAJKI/PU/V/2009 tanggal 25-6-2009 ditandatangani oleh Datuk Ajo Kinantan adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan Surat Keterangan Hibah Tanah Kas Desa Nomor : 01/ SH-BK/VI/2008, tanggal 13 Juni 2008 diperuntukan untuk tanah Puskesmas Pembantu Desa Bencah Kelubi, adalah sah menurut hukum;
8. Menyatakan tanah yang terletak di KM.18 RT.02/RW.06 dahulu disebut Desa Pantai Cermin dan sekarang dikenal dengan Desa Bencah Kelubi dengan luas tanah 53.625 M² (lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sempadan, sbb:
 - Utara berbatas dengan tanah Jalan Garuda Sakti = 245 M;
 - Selatan berbatas dengan tanah H. Aminulah = 143 M;
 - Barat berbatas dengan Jalan/Bakri = 200 M;
 - Timur berbatas dengan tanah H. Aminulah = 350 M;

adalah sah menurut hukum dengan segala akibatnya, dipergunakan untuk kepentingan fasilitas umum/sarana sosial masyarakat Desa Bencah Kelubi;

9. Menghukum Penggugat Dalam *Konvensi*/Tergugat Dalam *Rekonvensi* untuk mentaati Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang memutus perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Memerintahkan Penggugat Dalam *Konvensi*/Tergugat Dalam *Rekonvensi* untuk tidak melakukan tindakan apapun,

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 3120 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan, memperjualbelikan dan membuat ganti rugi atas nama pihak lain terhadap tanah yang terletak di KM.18, RT.02/RW.06 dengan luas seluruhnya 53.625 M2 (lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan putusan, yaitu Putusan No. 29/Pdt.G/2009/PN.Bkn tanggal 13 April 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak *Eksepsi* Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menetapkan agar Penggugat dalam *Konvensi*/Tergugat dalam *Rekonvensi* dihukum untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp3.544.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan No. 199/PDT/2010/PTR tanggal 02 Mei 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding pada tanggal 17 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 08/Pdt/K/2011/PN.BKN Jo No. 29/Pdt.G/2009/PN. BKN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding yang pada tanggal 27 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding tidak diajukan jawaban terhadap memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 199/PDT/2010/PTR tanggal 02 Mei 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 29/PDT.G/2009/PN.BKN tanggal 13 April 2010, telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang dimohonkan kasasi ini;

Bahwa apa bila alasan-alasan dalam risalah kasasi yang diajukan dihadapan Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasasi ini, dalam mengambil putusannya dimohon kiranya dapat menerapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, 14 Tahun 1985 telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dengan ketentuan sebagai berikut, "Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain";

Bahwa yang dijadikan dasar dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, antara lain; "setelah memperhatikan alasan-alasan tercantum dalam memori banding tanggal 29 Juni 2010 sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah berpendapat pula, bahwa pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta sesuai pula dengan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku untuk perkara ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili tingkat

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 3120 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding". Secara hukum tidak konkrit dan tidak pula objektif karena salah dalam menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku, oleh sebab tidak dengan secara seksama mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sangat relevan dan dominan telah ditemukan didalam persidangan a quo, maka berdasarkan hal-hal itu pula oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung, dapat menerima alasan-alasan dan mengabulkan kasasi yang diajukan para Pemohon Kasasi/Terbanding/Pembanding Semula Tergugat I s/d V dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 199/PDT/2010/PTR, tanggal 02 Mei 2011. Serta mengadili sendiri dengan mengenyampingkan putusan *judex facti* yang dimohonkan kasasi ini. Jika, Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung berpendapat lain dalam hal pengabulan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Terbanding/Pembanding Semula Tergugat I s/d V disebabkan adanya alasan-alasan hukum lain yang membenarkan dikabulkannya permohonan kasasi ini dengan menjatuhkan amar putusan, Menolak gugatan Penggugat keseluruhan;

Bahwa oleh karena secara hukum Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 199/PDT/2010/PTR tanggal 02 Mei 2011, telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, menurut hukum tidak sah, disebabkan tidak mengadili atas kenyataan-kenyataan materi pokok perkara secara menyeluruh maupun dasar-dasar yang dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 29/PDT.G/2009/PN.BKN tanggal 13 April 2010. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak mempertimbangkan secara saksama alasan-alasan diajukan dalam memori banding yang dijelaskan pada point 1 s/d 10, menyangkut bukti-bukti surat dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusannya, tidak meneliti maupun mengoreksi, meluruskan kesalahan penerapan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Pada hal apa bila dilihat pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mengadili sendiri serta mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Hakim Tingkat Pertama, yang dalam hal ini tidak diketahui pertimbangan hukum yang mana pula. Sebab itu, putusan *Judex Facti Onvoeldoende Gemotiveert* dan atau tidak objektif serta tidak pula rasional dalam mempertimbangkan atas Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 199/PDT/2010/PTR tanggal 02 Mei 2011, maka sudah tepat dan beralasan hukum i.c, Majelis Hakim Agung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasasi ini, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 199/PDT/2010/PTR tanggal 02 Mei 2011 dengan mengadili sendiri perkara yang dikasasi serta mengenyampingkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 199/PDT/2010/PTR tanggal 02 Mei 2011 karena tidak dapat dipertahankan lagi atau adanya alasan-alasan yang lain menjadidasar hukum Majelis Hakim Agung mengadili kasasi ini dapat mengabulkan permohonan kasasi dengan memberikan amar putusan, Menolak gugatan Penggugat keseluruhan;

Bahwa adapun pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 199/PDT/2010/PTR tanggal 02 Mei 2011 telah salah merapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu;

“Menimbang bahwa memori banding yang diajukan Tergugat I s/d V Terbanding/Pembanding yang telah disampaikan dan terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan“. Tidak diketahui hal-hal baru sebagaimana dimaksud pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Banding. Pada hal putusan yang dibanding sebatas hanya ada kaitan atau relevansi atas kesalahan penerapan hukum maupun telah dilanggarnya prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang dijadikan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 29/PDT.G/2009/PN.BKN tanggal 13 April 2010. Jadi, salah satu pertimbangan hukumnya mengandung kesalahan atau melanggar hukum berlaku yaitu, “...bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena terdapat perbedaan pendapat dasar status kepemilikan/penguasaan tanah objek perkara, batas dan luas tanah objek perkara maka untuk mendapatkan gambaran lebih jelas bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini, pada hari Jumat, tanggal 11 September 2009 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) dilokasi tanah terperkara, yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara beserta pejabat Desa setempat “. Pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat dilokasi tanah terperkara tidak hadirnya semula Penggugat itu sendiri untuk menunjukan dimana letak lokasi, ukuran dan batas-batas sempadan tanah. Melainkan pada waktu itu digantikan suami dari Semula Penggugat bernama, Achmad Mel secara hukum tidak dibenarkan. Selaku kuasa hukum dari Semula Tergugat I s/d V telah menyampaikan keberatan dihadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Bangkinang, tetapi tetap juga dilaksanakan pemeriksaan

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 3120 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat (*plaats opname*) kenyataannya bernama, Achmad Mel pada waktu itu tidak bisa menunjukan dimana ukuran batas-batas tanah terperkara, faktanya tidak ada satu pun yang cocok, baik dalam keadaan situasi dahulu maupun juga keadaan situasi dijalankan pemeriksaan setempat. Jadi, tidak ada yang cocok seperti dimaksud di dalam dalil-dalil gugatan *a quo*. Oleh sebab itu, Majelis Hakim Tingkat Banding *ic*. Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak adil karena tidak mempertimbangkan secara seksama kenyataan-kenyataan putusan yang dibanding saling bertentangan antara dasar pertimbangan hukum diterapkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 29/PDT.G/2009/PN.BKN tanggal 13 April 2010 dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan *a quo* seharusnya juga tercatat juga didalam berita acara persidangan *a quo*. Tidak diketahui, apakah Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara dikasasi ini bahwa apakah pelaksanaan pemeriksaan setempat atas objek tanah terperkara (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 November 2001) dapat diwakilkan, menurut hukum tidak adil. Oleh sebab itu, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 199/PDT/2010/PTR tanggal 02 Mei 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 29/PDT.G/2009/PN.BKN, tanggal 13 April 2010 secara hukum harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena yang bernama, Achmad Mel suami dari Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding Semula Penggugat dalam perkara *a quo*, tidak dapat membuktikan atau menunjukan tentang ukuran maupun batas-batas sempadan tanah seperti yang dimaksud dalil-dalil gugatan *a quo* tercantum dalam point ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Maka, berdasarkan fakta-fakta hukum dari hasil pemeriksaan setempat dilakukan secara objektif oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Bangkinang tidak dapat menindak lanjuti pemeriksaan setempat (*plaats opname*), oleh karena petitum terbukti tidak didukung oleh, baik berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam "*fudamentum petendi*" dan secara hukum seharusnya gugatan *a quo* ditolak secara keseluruhan dan bukan gugatan dalam dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Bahwa oleh karena dari pemeriksaan setempat (*plaats opname*) juga dihadiri oleh aparat Kepolisian setempat dan aparat dari Tentara Indonesia Angkatan Darat (TNI.AD) terhentinya pemeriksaan setempat (*plaats opname*) yang menunjukan letak, ukuran dan batas-batas sempadan tanah terperkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu, bernama Achmad Mel. Sewaktu dilakukan pengukuran yang terletak disebelah Utara,sekarang dikenal berbatas sempadan dengan Jalan Garuda Sakti KM.18, tiba-tiba, Achmad Mel menghentikan pengukuran dengan alasan tidak sampai kebatas tanah,a.n. BAKRI , i.c. Semula Tergugat VI/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi sedangkan di dalam dalil-dalil gugatan a quo bahwa Tergugat VII sekitar tahun 2005 telah menguasai 6 x 200 M, jadi terbukti kontradiktif dan kebohongan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum sebenarnya apa lagi dikuatkan keterangan kesaksian dari saksi Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding Semula Penggugat itu sendiri bernama, Kas iar, yang menyatakan menjual tanah kepada, Bakri. Sementara di dalam dalil-dalil gugatan a quo, Bakri telah menyerobot/menguasai seluas 6x200 M atas fakta-fakta ini yang sangat-sangat jelas telah terungkap dipersidangan tidak pula dipertimbangkan *Judex Facti* di dalam putusannya;

Bahwa demikian pula tentang dalil-dalil gugatan yang menyebutkan bernama, SAI'IN, i.c. Semula VII/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi telah menguasai tanah Penggugat menguasai tanah Penggugat seluas 6 x 6 M. Maka, berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum telah terungkap dipersidangan a quo, terbukti fakta hukumnya sejak dari dahulu sampai saat sekarang tidak pernah memiliki atau mempunyai tanah terletak di lokasi tanah perkara;

Bahwa benar menurut hukum apa bila suatu fakta atau peristiwa telah terbukti hal itu tidak dapat diubah lagi oleh tingkat kasasi, terkecuali penerapan hukum pembuktian telah mengandung kesalahan atau kekeliruan. Demikian atas Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor. 199/PDT/2010/PTR tanggal 02 Me 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 29/PDT.G/2009/PN.BKN tanggal 13 April 2010 telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, akibat hukumnya ketidakadilan terhadap para Pemohon Kasasi/Terbanding/Pembanding semula Tergugat I s/d V. Sebab, tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh pihak Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding semula Penggugat, terbukti direayasa atau kebohongan, keterangan saksi terbukti saling kontradiktif seperti keterangan kesaksian bernama, Abu Nawas, menerangkan dipersidangan bahwa saksi disuruh, Achmad Mel bekerja ditanah perkara tahun 1979 dan umur saksi, 20 tahun. Selanjutnya selaku kuasa hukum dari

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 3120 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak semula Tergugat I s/d V supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menanyakan identitas saksi sesuai di Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi, terbukti fakta hukumnya saksi lahir tahun 1967 berarti umur saksi yaitu 12 tahun dan tempat tinggal saksi diseberang sungai dan jarak tempat tinggal saksi dengan tanah terperkara sekitar \pm 20 s/d 25 KM dan sejak tahun 1982 tidak pernah melihat tanah terperkara. Atas bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ditemui dipersidangan a quo telah terinci satu persatu di risalah memori banding, akan tetapi tidak dipertimbangkan secara saksama oleh i.c. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor. 199/PDT/2010/PTR tanggal 02 Mei 2011 yang dimohon kasasi ini;

Bahwa selain fakta-fakta kesaksian yang telah dijelaskan diatas dan seluruh saksi-saksi diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding Semula Penggugat tidak satu pun keterangan para saksi saling kotradiktif dan saling berbantah dan apalagi saksi menerangkan jarak tempat tinggal para saksinya ketanah terperkara \pm 15 s/d 30 KM, ada saksinya yang menerangkan tentang nama Sungai Pimpinang dan Sungai Pinang, walaupun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*plaats opname*) tidak ada sungai ditanah terperkara, terkecuali nama jalan sungai pinang berjarak \pm 40 KM jauhnya dengan tanah terperkara. Nyata-nyata, tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak para Pemohon Kasasi/Terbanding/Pembanding Semula Tergugat I s/d V, seluruh saksi sejak mulai dari dahulu sampai sekarang warga atau penduduk setempat ditempat lokasi tanah terperkara dan beberapa saksi jarak rumah saksi dengan tanah terperkara batas sempadan tanah atau berbatas langsung dengan Jalan Garuda Sakti KM. 18, Dusun III, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Atas fakta-fakta hukum ini juga tidak dipertimbangkan *judex facti*;

Bahwa putusan *judex facti* dinyatakan tidak saksama mempertimbangkan alat-alat surat yang diajukan oleh Semula Penggugat/Pembanding/Terbanding i.c. Termohon Kasasi, seperti Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 41/PC/1979 tanggal 25 Februari 1979 alat bukti diberi tanda T, 1 dan P, 1, selanjutnya diperlihatkan dihadapan persidangan a quo bukti surat itu kepada saksi bernama, Jamil saksi membantah tanda-tangan saksi tercantum di dalam Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 41/PC/1979 tanggal 25 Februari 1979 setelah saksi ditanya secara berulang-ulang, saksi lebih lanjut menerangkan bahwa sekitar tahun 2002 pernah didatangi oleh bernama, Achmad Mel untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat tanah yang diperlihatkan itu, pada saat mulai dibangunnya ditanah terperkara. Berdasarkan bukti surat dan fakta-fakta hukum terungkap dipersidangan a quo, telah dijelaskan di dalam kesimpulan (konklusi) pada tanggal 30 Maret 2010 terdapat pada halaman 26 poin 21 s/d 22 dalam hal ini *Judex Facti* tidak juga dijadikan dasar pertimbangan hukumnya;

Bahwa alat bukti yang paling signifikan secara hukum dianggap cacat hukum atau tidak sah yaitu bukti Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 41/PC/1979 tanggal 25 februari 1979, a.n. Zaimah bukti (T,1 dan P,2). Selain tidak diatas segel atau materai tahun 1979 juga dikeluarkan oleh orang yang tidak berwenang i.c. Perwakilan Camat Siak Hulu, Achmad Mel, seharusnya pejabat yang berhak dan berwenang, Camat Siak Hulu/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tahun 1979. Selain dari alasa-alasan itu, pencantuman nama yang benar dan lazim setiap penerbitan surat tanah produk Kepala Desa Pentai Cermin tahun 1979 dijabat oleh, a.n. Achmad Bidin dan bukan Achmad Bidin seperti tercantum di Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor. 41/PC/1979 tanggal 25 Februari 1979, tidak benar Achmad Bidin. Selain dari itu tentang penomoran registrasi diragukan dengan alasan, Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 41/PC/1979 seharusnya Nomor 41/SKPT atau SKT/PC/II/1979. Oleh sebab itu, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 199/PDT/2010/PTR tanggal 02 Mei 2011 mengandung kecacatan *onvoeldoende gemotiveert* dan salah dalam pertimbangan hukumnya atau keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dalam mengadili perkara dimohon banding. Secara hukum haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang mengadili kasasi ini serta mengadili sendiri dan mengambil alih pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang dikasasi dan memutuskan, Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa patut pula untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasasi ini, oleh karena bernama, Achmad Mel tidak dapat menunjuk batas-batas sempada tanah terperkara, selanjutnya melakukan tindakan *schijn handeling* atau muslihat dengan membuat laporan di Kepolisian Resor Kampar Bangkinang, atas tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Selanjutnya pihak penyidik untuk membuktikan peristiwa pidana yang dilaporkan, melakukan *konfrontir (crooss chek)* dihadapan para pihak pelapor dan terlapor serta dihadiri juga kuasa hukum masing-

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 3120 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pelapor dan terlapor, kenyataannya atas laporan bernama, Achmad Mel tidak ada kebenaran peristiwa hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, dan objek perkara tidak sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **PEMERINTAH DAERAH KAMPAR DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH BUPATI KABUPATEN KAMPAR Cq. KEPALA DESA BENCAH KELUBI, Cq. KEPALA DUSUN III, DKK** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. PEMERINTAH DAERAH KAMPAR DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH BUPATI KABUPATEN KAMPAR Cq. KEPALA DESA BENCAH KELUBI, Cq. KEPALA DUSUN III, 2. PEMERINTAH DAERAH KAMPAR DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH BUPATI KABUPATEN KAMPAR Cq. KEPALA DESA BENCAH KELUBI, 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH MENTERI KESEHATAN RI, Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI RIAU, Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KAMPAR, Cq. KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN TAPUNG, Cq. KEPALA PUSKESMAS PEMBANTU DESA BENCAH KELUBI, 4. BIDAN RUHAIDA, 5. H. AMINULLAH,** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 Juni 2012** oleh **H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/ **Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.**

Ttd/ **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/ **H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I, Drs. H. Hamdan, S.H., M.H., dan Hakim Agung/Pembaca II, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Jakarta, 30 Oktober 2013,-

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No. 3120 K/Pdt/2011



DR. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP : 19610313 1988031003